



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270
Telpon : 021-57974135 Fax : 021-57974136

Nomor : 2686/F1/KP/2010 17 Februari 2010
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Edaran tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri

Kepada Yth

1. Direktur
2. Kepala PPPPTK
3. Kepala LPMP
4. Kepala LP2KS
5. Kepala Bagian

Di lingkungan Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pada Unit Kerja Saudara

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris



Ir. Giri Suryatmana
NIP. 19550930 198311 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PMPTK, sbg laporan
2. Kepala Bagian tatalaksana dan Kepegawaian, Setditjen PMPTK